



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 44/ Pid.Sus/ 2022/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **THAMRIN Als TAMA Bin LATUO;**
2. Tempat lahir : Seriung (Kalimantan Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /22 April 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid Al-ikhlas Kampung Takat RT. 002,
Desa Manubar Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;
 1. Penyidik, sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
 3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
 4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri, 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **H. Abdul Karim, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No. 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 02 Februari 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 02 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 02 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 02 Februari 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **THAMRIN Alias TAMA Bin LATUO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu kami,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **THAMRIN Alias TAMA Bin LATUO** selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,06 gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,08 gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,61 gram beserta plastic pembungkusnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,46 gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) handphone merk realme wana orang type C12 (dengan imei 1 : 864738057892614 dan imei 2 : 864738057892606, No. HP : 082148252340);
- Baju kemeja lengan pendek warna biru.

Masing-masing dirampas untuk di musnahkan.

- Uang yang diduga hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

---- Bahwa Terdakwa THAMRIN Als TAMA Bin LATUO, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2021, bertempat di Jalan Poros KM. 02 RT. 003 Desa Susuk Tengah, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang menemui Saksi ANDIS Als. ANDUK Bin KABE (Penuntutan Terpisah)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt



untuk membeli 5 poket narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi Andis memberikan 5 poket plastik narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian disepakati untuk harga 5 poket sabu tersebut akan ditentukan setelah semua sabu laku terjual kemudian terhadap 5 poket sabu tersebut telah terdakwa jual sebanyak 4 kali yakni, pertama pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.30 Wita kepada Sdra Rutam (DPO) sebanyak 1 poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah terdakwa Jl. Masjid Al-Ikhlas RT. 001 Desa Manubar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, kedua pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.30 Wita kepada Security PT. Hanutara (DPO) sebanyak 2 poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan harga per poket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah terdakwa, ketiga pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 18.30 Wita kepada Saksi Asrullah Alias Ullah Bin Hasbi (Penuntutan Terpisah) sebanyak 1 poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan harga per poket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah terdakwa, keempat pada hari Selasa tanggal 30 September 2021 sekira pukul 15.00 Wita kepada Sdra Hendra (DPO) sebanyak 2 poket pipet plastik dengan harga per poket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) di rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari kami tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.30 Wita saat terdakwa berada di rumah datang Saksi Agus Syiahbuddin Bin Dadi Raharjo dan Andi Afrizal Bin Andi Bachtiar langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian berhasil menemukan 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu di dalam kantong baju yang tergantung pada dinding rumah milik terdakwa, kemudian ketika ditanyakan perihal barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah miliknya yang akan terdakwa jual kembali.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Saksi Thamrin Als. Tama Bin Latuo oleh Pegadaian berdasarkan Berita Acara Nomor : 52/11070/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 dengan mengetahui Pengelola UPC Bengalon An. Zharfan Faris P. Amd sejumlah 7 (tujuh) poket yaitu :
 1. 1 (satu) bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0.41 (nol koma empat puluh satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0.15 (nol koma lima belas) gram;

3. 5 (lima) bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0.16 (nol koma enam belas) gram.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 19389/2021/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,166 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Daerah Jawa Timur, dengan No. Lab. 09830/NNF/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan mengetahui Kabilabfor Polda Jatim, SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah kristal **Metamfetamina**.
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut kepada warga di sekitar Kecamatan Sandaran Kab. Kutai Timur dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:

---- Bahwa Terdakwa ANDIS Als. ANDUK Bin KABE, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2021, bertempat di Jalan Poros KM. 02 RT. 003 Desa Susuk Tengah, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang menemui Saksi ANDIS Als. ANDUK Bin KABE (Penuntutan Terpisah) untuk membeli 5 paket narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi Andis memberikan 5 paket plastik narkotika jenis sabu kepada terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disepakati untuk harga 5 poket sabu tersebut akan ditentukan setelah semua sabu laku terjual kemudian terhadap 5 poket sabu tersebut telah terdakwa jual sebanyak 4 kali yakni, pertama pada hari selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.30 Wita kepada Sdra Rutam (DPO) sebanyak 1 poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah terdakwa Jl. Masjid Al-Ikhlas RT. 001 Desa Manubar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, kedua pada hari selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.30 Wita kepada Security PT. Hanutara (DPO) sebanyak 2 poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan harga per poket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah terdakwa, ketiga pada hari selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 18.30 Wita kepada Saksi Asrullah Alias Ullah Bin Hasbi (Penuntutan Terpisah) sebanyak 1 poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan harga per poket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah terdakwa, keempat pada hari selasa tanggal 30 September 2021 sekira pukul 15.00 Wita kepada Sdra Hendra (DPO) sebanyak 2 poket pipet plastik dengan harga per poket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) di rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari kami tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.30 Wita saat terdakwa berada di rumah datang Saksi Agus Syiahbuddin Bin Dadi Raharjo dan Andi Afrizal Bin Andi Bachtiar langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian berhasil menemukan 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu di dalam kantong baju yang tergantung pada dinding rumah milik terdakwa, kemudia ketika ditanyakan perihal barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah miliknya yang akan terdakwa jual kembali.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Saksi Thamrin Als. Tama Bin Latuo oleh Pegadaian berdasarkan Berita Acara Nomor : 52/11070/X/2021 tanggal 13 Oktber 2021 dengan mengetahui Pengelola UPC BengalonAn. Zharfan Faris P. Amd sejumlah 7 (tujuh) poket yaitu :
 1. 1 (satu) bungkus kecil diduga Nrkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0.41 (nol koma empat puluh satu) gram;
 2. 1 (satu) bungkus kecil diduga Nrkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastik

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkusnya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0.15 (nol koma lima belas) gram;

3. 5 (lima) bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0.16 (nol koma enam belas) gram.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 19389/2021/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,166 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Daerah Jawa Timur, dengan No. Lab. 09830/NNF/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan mengetahui Kabilabfor Polda Jatim, SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah kristal **Metamfetamina**.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyediakan narkotika jenis shabu tersebut kepada warga di sekitar Kecamatan Sandaran Kab. Kutai Timur dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Agus Syihabuddin Bin Dadi Raharjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.30 wita bertempat didalam rumah Terdakwa Jalan Mesjid Al-Ikhlas RT.001 Desa Manubar Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa berawal Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu disalah satu rumah di jalan



pelabuhan kampung Takat Desa Manubar, selanjutnya kami bersama tim langsung menuju rumah yang dicurigai dan menemui Sdr. Asrullah dengan barang bukti 4 (empat) poket shabu dan kami melakukan interogasi asal kepemilikan shabu tersebut dan disampaikan bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari Terdakwa, kemudian kami menuju alamat rumah Terdakwa dan mendapatkan Terdakwa bersama 7 (tujuh) poket shabu dikantong baju yang digantung di dinding, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Muara Wahau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis shabu juga kami menemukan Uang Tunai Diduga Hasil Penjualan Shabu Sebesar Rp. 2.500.000,00, 1 (satu) Unit Hp Merk Realme Warna Orange type C.12 Dengan Nomor Simcard 081258311334 Dengan Imei 1 : 8647380578925614 dan Imei 2 : 8647380578925606 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi mendapatkan narkoba jenis shabu dan baju kemeja lengan pendek warna biru;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 7 (tujuh) Poket Narkoba Jenis shabu yang ditemukan saat itu seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram beserta plastiknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr.Andis alias Anduk Bin Kabe namun belum dibayarnya karena menunggu semuanya laku terjual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa 4 (empat) poket narkoba jenis shabu dititipkan kepada Sdr.Asrullah dan dijual kepada beberapa orang lainnya;
- Bahwa setelah kami interogasi, Terdakwa mengakui bahwa dalam hal pembelian narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) kali dari Sdr.Andis alias Anduk Bin Kabe;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penyenso sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang dikuasainya;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Andi Afrizal Bin Andi Bachtiar**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terhadap Sdr THAMRIN Als TAMA Bin LATUO hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 19.30 wita didalam rumah yang ditempati tepatnya di Jalan Masjid Al-Ikhlas RT.001 Desa Manubar Dalam Kec.Sandaran Kab.Kutim;
- Bahwa untuk Sdr THAMRIN Als TAMA Bin LATUO ditemukan atau didapatkan narkotika jenis sabu saat dilakukan penangkapan lalu dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan yang berjumlah 7 (Tujuh) poket;
- Bahwa untuk Sdr ANDIS Als ANDUK Bin KABE tidak ada ditemukan atau didapatkan narkotika jenis sabu saat dilakukan penangkapan lalu dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan, namun sdr ANDIS Als ANDUK Bin KABE merupakan orang yang menjual narkotika jenis sabu kepada sdr THAMRIN Als TAMA Bin LATUO;
- Bahwa untuk posisi atau letak narkotika jenis sabu di temukan atau didapatkan saat melakukan pemeriksaan atau penggeledahan setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr THAMRIN Als TAMA Bin LATUO di dalam rumah yang di tempati terhadap berjumlah 7 (Tujuh) poket dalam bungkusan plastik klik dan pipet atau sedotan minuman dalam kamar tidur pada kantong baju yang tergantung di dinding kamar rumah yang ditempati;
- Bahwa untuk sdr ASRULLAH Als ULLAH Bin HASBI mengakui jika narkotika jenis sabu yang berjumlah 4 (Empat) bungkus atau poket yang ditemukan atau didapatkan sebelumnya oleh Anggota Kepolisian yang melakukan pemeriksaan atau penggeledahan didalam rumah yang ditempati merupakan milik atau penguasannya;
- Bahwa Sdr THAMRIN Als TAMA Bin LATUO mengakui jika narkotika jenis sabu yang berjumlah 7 (Tujuh) poket dalam bungkusan plastik klik dan pipet atau sedotan minuman yang ditemukan atau didapatkan oleh Anggota Kepolisian yang melakukan pemeriksaan atau penggeledahan didalam rumah yang ditempati merupakan milik atau penguasannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr ASRULLAH Als ULLAH Bin HASBI setelah di interogasi jika narkotika jenis sabu mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr THAMRIN Als TAMA Bin LATUO dengan cara dibeli , selanjutnya terhadap Sdr THAMRIN Als TAMA Bin LATUO mengakui jika narkotika jenis sabu diperoleh dari Sdr ANDIS Als ANDUK Bin KABE juga dengan cara di beli;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 10.00 wita , saksi bersama Anggota Polsek Sangkulirang mendapat laporan dari personil Polsubsektor Sandaran (Sdr HASDI SANDI) bahwa akan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt



terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumah yang beralamat di Jln. Pelabuhan Kampung Takat Desa Manubar Dalam Kec.Sandaran Kab.Kutim;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan Sdr RONI SETYO BUDI (Kanit Reksrim), Sdr AGUS SYIHABUDIN, dan Sdr ANDREAS NATANAEL TEFI menuju ke kampung Takat Desa Manubar Dalam dan pada pukul 18.30 wita dilakukan penggerebekan di rumah yang di curigai akan ada transaksi jual beli sabu dan menemukan laki - laki yang bernama sdr ASRULLAH Als ULLAH memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu yang berjumlah 4 (Empat) poket atau bungkus , kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr ASRULLAH Als ULLAH mengakui jika narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan atau kepemilikan diperoleh atau didapatkan dari Sdr THAMRIN Als TAMA Bin LATUO dengan cara dibeli (Proses penangkapan terhadap sdr ASRULLAH Als ULLAH Bin HASBI);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan pada pukul 19.30 wita dengan mendatangi rumah yang ditempati Sdr THAMRIN Als TAMA yang beralamat di Jalan Masjid Al-Ikhlas RT.001 Desa Manubar Dalam Kec.Sandaran Kab.Kutim , lalu dilakukan penggerebekan dan pemeriksaan atau penggeledahan selanjutnya ditemukan atau didapatkan narkoba jenis sabu yang berjumlah 7 (Tujuh) poket dalam bungkus plastik klik dan pipet atau sedotan minuman dalam kantong baju yang tergantung pada dinding rumah yang ditempati Sdr THAMRIN Als TAMA , setelah dipertemukan antara Sdr ULLAH dengan Sdr TAMA, selanjutnya Sdr THAMRIN Als TAMA mengakui jika pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr ULLAH. (Proses penangkapan terhadap sdr THAMRIN Als TAMA Bin LATUO);
- Bahwa setelah dilakukan di interogasi terhadap Sdr THAMRIN Als TAMA Bin LATUO dan diakui jika narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan atau kepemilikannya diperoleh atau didapatkan dari Sdr ANDIS Als ANDUK Bin KABE dengan cara dibeli namun belum dibayarkan karena belum laku semuanya , selanjutnya saksi bersama dengan Sdr RONI SETYO BUDI (Kanit Reksrim) , Sdr ANDI AFRIZAL , Sdr HASDI SANDI dan Sdr ANDREAS NATANAEL TEFI mendatangi rumah tinggal Sdr ANDIS Als ANDUK yang berada di Desa Susuk Tengah Kec.Sandaran , pada pukul 21.30 wita selanjutnya dilakukan penggerebekan rumah yang ditempati Sdr ANDUK dan ditemukan didalam rumahnya , setelah dilakukan interogasi kemudian mengakui bahwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr TAMRIN Als TAMA sekitar 2 (dua) kali , selanjutnya sdr ASRULLAH Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULLAH Bin HASBI, Sdr THAMRIN Als TAMA Bin LATUO , Sdr ANDIS Als ANDUK Bin KABE dibawa menuju Polsek Sangkulirang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (Proses penangkapan terhadap sdr ANDIS Als ANDUK Bin KABE);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memperjual belikan narkoba jenis
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.30 wita bertempat didalam rumah Terdakwa Jalan Mesjid Al-Ikhlas RT.001 Desa Manubar Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal Terdakwa sedang baring dirumah tiba-tiba datang aparat kepolisian dengan menggunakan pakaian preman mengintrogasi serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya aparat kepolisian menemukan 7 (tujuh) poket shabu dikantong baju yang Terdakwa gantung didinding selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Sangkulirang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis shabu juga ditemukan Uang Tunai Diduga Hasil Penjualan Shabu Sebesar Rp. 2.500.000,00, 1 (satu) Unit Hp Merk Realme Warna Orange type C.12 Dengan Nomor Simcard 081258311334 Dengan Imei 1 : 8647380578925614 dan Imei 2 : 8647380578925606 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi mendapatkan narkoba jenis shabu dan baju kemeja lengan pendek warna biru;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 7 (tujuh) Poket Narkoba Jenis shabu yang ditemukan saat itu seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram beserta plastiknya;
- Bahwa saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr.Anduk yang tinggal di Desa Susuk Kecamatan.Sandaran Kabupaten Kutai Timur dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat;
- Bahwa sudah ada yang laku terjual senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan belum Terdakwa setorkan karena menunggu semuanya laku terjual;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan bisa mengonsumsi narkoba jenis shabu saja;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis shabu dari Sdr.Anduk baru 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa belum bekerja sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan tidak pernah terlibat hukum;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,09 gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,06 gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,08 gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,61 gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,46 gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) handphone merk realme wana orang type C12 (dengan imei 1 : 864738057892614 dan imei 2 : 864738057892606, No. HP : 082148252340);
- Baju kemeja lengan pendek warna biru.
- Uang yang diduga hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.30 wita bertempat didalam rumah Terdakwa Jalan Mesjid Al-Ikhlas RT.001 Desa Manubar Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa berawal Terdakwa sedang baring dirumah tiba-tiba datang aparat kepolisian dengan menggunakan pakaian preman mengintrogasi serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya aparat kepolisian menemukan 7 (tujuh) poket shabu dikantong baju yang Terdakwa gantung didinding selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Sangkulirang untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa selain barang bukti narkoba jenis shabu juga ditemukan Uang Tunai Diduga Hasil Penjualan Shabu Sebesar Rp. 2.500.000,00, 1 (satu) Unit Hp Merk Realme Warna Orange type C.12 Dengan Nomor Simcard 081258311334 Dengan Imei 1 : 8647380578925614 dan Imei 2 : 8647380578925606 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi mendapatkan narkoba jenis shabu dan baju kemeja lengan pendek warna biru;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 7 (tujuh) Poket Narkoba Jenis shabu yang ditemukan saat itu seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram beserta plastiknya;
 - Bahwa saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr.Anduk yang tinggal di Desa Susuk Kecamatan.Sandaran Kabupaten Kutai Timur dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat;
 - Bahwa sudah ada yang laku terjual senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan belum Terdakwa setorkan karena menunggu semuanya laku terjual;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu saja;
 - Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis shabu dari Sdr.Anduk baru 2 (dua) kali;
 - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa karena Terdakwa belum bekerja sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa kuasai;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **THAMRIN AIS TAMA Bin LATUO** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.30 wita bertempat didalam rumah Terdakwa Jalan Mesjid Al-Ikhlas RT.001 Desa Manubar Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur karena memiliki 7 (tujuh) poket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dpersidangan bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.30 wita bertempat didalam rumah Terdakwa Jalan Mesjid Al-Ikhlas RT.001 Desa Manubar Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berawal Terdakwa sedang baring dirumah tiba-tiba datang aparat kepolisian dengan menggunakan pakaian preman mengintrogasi serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya aparat kepolisian menemukan 7 (tujuh) poket shabu dikantong baju yang Terdakwa gantung didinding selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Polsek Sangkulirang untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya selain barang bukti narkoba jenis shabu juga ditemukan Uang Tunai Diduga Hasil Penjualan Shabu Sebesar Rp. 2.500.000,00, 1 (satu) Unit Hp Merk Realme Warna Orange type C.12 Dengan Nomor Simcard 081258311334 Dengan Imei 1 : 8647380578925614 dan Imei 2 : 8647380578925606 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi mendapatkan narkoba jenis shabu dan baju kemeja lengan pendek warna biru;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan penimbangan berat 7 (tujuh) Poket Narkoba Jenis shabu yang ditemukan saat itu seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram beserta plastiknya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr.Anduk yang tinggal di Desa Susuk Kecamatan.Sandaran Kabupaten Kutai Timur dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sudah ada yang laku terjual senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan belum Terdakwa setorkan karena menunggu semuanya laku terjual;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu saja;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerima titipan narkoba jenis shabu dari Sdr.Anduk baru 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya karena Terdakwa belum bekerja sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa kuasai;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 19389/2021/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,166$ gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Daerah Jawa Timur, dengan No. Lab. 09830/NNF/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah kristal **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"menjadi**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,06 gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,08 gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,61 gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,46 gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) handphone merk realme wana orang type C12 (dengan imei 1 : 864738057892614 dan imei 2 : 864738057892606, No. HP : 082148252340), Baju kemeja lengan pendek warna biru adalah barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang yang diduga hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar adalah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil dari tindak pidana dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

adalah hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **THAMRIN Als TAMA Bin LATUO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dan Denda sebesar 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,06 gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,08 gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,61 gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,46 gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) handphone merk realme wana orang type C12 (dengan imei 1 : 864738057892614 dan imei 2 : 864738057892606, No. HP : 082148252340);
- Baju kemeja lengan pendek warna biru.
Dirampas untuk di musnahkan.
- Uang yang diduga hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALEXANDER H. BANJARNHOR, S.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh TAMRIANAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh ARGA INDRA WIRAWAN, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

TAMRIANAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)